

BAB VI

P E N U T U P

Seluruh uraian dalam buku ini memberikan gambaran bahwa UUD 1945 secara substansial merupakan konstitusi yang mengandung kehendak untuk melakukan perubahan secara revolusioner terhadap masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut adalah perubahan dari masyarakat terjajah di bawah negara kolonial menjadi masyarakat merdeka dalam suatu negara nasional Indonesia. Karakter perubahan revolusioner tersebut mengimplikasikan karakter UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet* atau UUD revolusi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 di depan sidang PPKI.

Sekalipun Soekarno menyebutkan istilah *Revolutiegrondwet* dalam pengertian sebagai “UUD kilat” atau “UUD sementara” tetapi secara substansial UUD 1945 mengandung wacana perlawanan terhadap sistem dan warisan-warisan kolonial di Indonesia. Wacana perlawanan tersebut memberikan karakter pada UUD 1945 sebagai UUD yang secara substansial senantiasa relevan dengan tujuan Indonesia merdeka. Wacana perlawanan yang merupakan bentuk dari wacana pascakolonialisme itu menandakan bahwa UUD 1945 adalah UUD yang memiliki tujuan untuk memperbaharui masyarakat Indonesia.

Selain itu, secara yuridis-formal UUD 1945 telah ditetapkan sebagai UUD yang berlaku secara umum di seluruh Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Presiden, yakni tentang Kembali kepada UUD 1945 dan dimuat dalam LNRI No. 75 Th. 1959.

Penetapan ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bukan UUD yang bersifat sementara melainkan UUD yang secara yuridis-formal berlaku sah dalam jangka waktu yang lama.

Premis bahwa UUD 1945 bukan UUD yang berlaku sementara merupakan dasar bagi pemahaman mengenai konsep UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet*. Makna *Revolutiegrondwet* bukan mengacu pada kesementaraan, melainkan mengacu pada makna revolusi yang berkembang dalam wacana pergerakan kemerdekaan Indonesia. Makna revolusi di kalangan pergerakan kemerdekaan itu mengacu pada revolusi nasional dan revolusi sosial. Revolusi nasional berkenaan dengan dekolonisasi formal negara Indonesia dari negara kolonial menjadi negara nasional. Sementara revolusi sosial berkaitan dengan perubahan sosial dari sistem sosial-ekonomi kolonial yang berciri liberal-kapitalistik menjadi sistem nasional yang bercirikan sosialis-kolektivistik. Revolusi nasional dan sosial tersebut menjadi ciri dari revolusi Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan nasional demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitan dengan makna *Revolutiegrondwet* tersebut, UUD 1945 adalah instrumen yuridis untuk melakukan dekolonisasi dan perubahan sosial secara revolusioner. Secara konseptual kedudukan UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari teori hukum sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa sosial. Dalam teori ini hukum digunakan sebagai instrumen untuk membuat perencanaan kebijakan agar dapat melakukan perubahan sosial ke arah tujuan yang dikehendaki oleh konstitusi itu sendiri.

Secara kelembagaan konsep *Revolutiegrondwet* itu diungkapkan dalam pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR adalah

lembaga negara tertinggi yang memegang kedaulatan rakyat Indonesia sepenuhnya. Konsep revolusi Indonesia dijalankan oleh MPR melalui mekanisme perencanaan kebijakan negara yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan adanya GBHN kebijakan negara tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme 'pasar' politik sehingga tidak tergantung pada program dari pemenang pada suatu Pemilu. Sebaliknya, GBHN berisi perencanaan jangka panjang untuk melakukan perubahan sosial secara fundamental dari masyarakat terbelakang yang diwariskan kolonialisme menjadi masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah negara nasional.

Keberadaan MPR sebagai lembaga perencanaan kebijakan negara menjadi kunci dari konsep *Revolutiegrondwet* yang dimaksud oleh Soekarno. Keberadaan itu kemudian didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam UUD 1945 yang menopang konsep revolusi Indonesia. Dalam hal prinsip tampak pada sejumlah asas, yakni asas kedaulatan rakyat, Ketuhanan Yang Mahaesa, kebangsaan Indonesia, kekeluargaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Secara keseluruhan asas-asas tersebut menunjukkan adanya revolusi Indonesia yang hendak menghapuskan sistem kolonial dan warisannya di Indonesia. Sejumlah norma juga tampak dalam UUD 1945 seperti dalam norma mengenai HAM dan sistem perekonomian nasional. Adapun secara kelembagaan, selain terwujud dalam MPR, secara keseluruhan tampak dalam pembentukan pemerintahan nasional yang secara yuridis bukan merupakan bagian dari pemerintahan kolonial.

Dalam perkembangan ketatanegaraan sepanjang sejarah Indonesia hingga tahun 1999, pada dasarnya konsep *Revolutiegrondwet* diupayakan secara konsisten sekalipun berlaku tiga UUD yang berbeda, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara 1950. Selama berlakunya Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950, konsep *Revolutiegrondwet* itu berlaku dengan dipertahankannya ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang disebut sebagai esensialia UUD 1945, yakni ketentuan Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 33 UUD 1945, yang diadopsi secara utuh dalam Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950. Berdasarkan konsep *Revolutiegrondwet* itu, secara konsisten UUD 1945 menjadi dasar konstitusional sekaligus instrumen bagi perubahan sosial dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Dalam peristilahan lain, UUD 1945 menjadi instrumen bagi proses dekolonisasi sosial-ekonomi di Indonesia.

Sekalipun demikian, muncul upaya untuk menghentikan proses dekolonisasi dan mengembalikan struktur ekonomi kolonial melalui persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang meliputi tiga hal pokok, yakni: (1) memberikan pengakuan dan perlindungan atas perusahaan-perusahaan swasta Belanda di Indonesia; (2) mengupayakan sistem moneter berdasarkan prinsip-prinsip Bretton Woods serta keikutsertaan Indonesia dalam IMF dan Bank Dunia; dan (3) menetapkan utang Belanda yang menjadi tanggungan Indonesia. Namun demikian, pemerintahan nasional yang terbentuk sejak KMB hingga masa Demokrasi Terpimpin terus berupaya untuk melakukan dekolonisasi sosial-ekonomi dan membatalkan secara sepihak persetujuan KMB itu.

Kebijakan dekolonisasi itu dilakukan dengan cara menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda serta membuat perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, pada masa Demokrasi Terpimpin pernah ada upaya untuk menarik diri dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia sebagai cara untuk melepaskan sistem keuangan nasional dari sistem kapitalisme internasional.

Setelah pemerintahan Orde Baru berkuasa, upaya dekolonisasi sosial-ekonomi itu berubah haluan. Pembangunan yang dilaksanakan Orde Baru tidak lagi bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional, tetapi semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang berwatak kapitalistik. Dengan sendirinya kebijakan-kebijakan dekolonisasi yang ditempuh sejak awal kemerdekaan terhenti dan justru sebaliknya mengarah pada pemulihan struktur ekonomi kolonial yang sebelumnya pernah diupayakan lewat persetujuan KMB. Sekalipun demikian, pemerintahan Orde Baru tetap menggunakan retorika pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen tetapi dengan tujuan untuk memberikan legitimasi pada kebijakan stabilisasi politik yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasilnya adalah suatu struktur sosial-ekonomi yang diakui secara resmi oleh pemerintah Orde Baru sendiri melahirkan “persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial”.

Dalam konteks UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet*, perubahan paradigma pembangunan pada masa Orde Baru dari dekolonisasi menjadi

semata-mata pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa sekalipun secara formal berlaku resmi dalam kehidupan pemerintahan tetapi secara substansial UUD 1945 tidak lagi berfungsi sebagai instrumen bagi perubahan sosial ke arah tujuan yang dikehendaki oleh UUD 1945, yakni mengubah struktur sosial-ekonomi kolonial menjadi struktur nasional yang berdasarkan prinsip keadilan sosial.

Secara keseluruhan berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet* mengandung makna bahwa UUD 1945 adalah konstitusi yang bertujuan mengubah secara mendasar struktur kolonial serta menggantikannya dengan struktur nasional yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Dalam konteks sosio-legal, UUD 1945 berfungsi sebagai instrumen bagi perubahan masyarakat Indonesia dari sistem sosial kolonial menjadi sistem nasional. Implikasi praktisnya, *Revolutiegrondwet* menghendaki adanya perencanaan sosial-ekonomi untuk memperbaharui masyarakat yang secara institusional dilakukan lewat GBHN.

Dengan makna *Revolutiegrondwet* seperti itu maka dasar argumen amandemen UUD 1945 menjadi kehilangan relevansi. *Revolutiegrondwet* yang hanya dipahami oleh para pengamandemen UUD 1945 sebagai UUD sementara yang dibuat semasa revolusi tidak tepat. Akibatnya, amandemen UUD 1945 kehilangan orientasi dan koherensi dengan UUD 1945 itu sendiri yang pada gilirannya dapat mengarah pada penyimpangan dari tujuan awal berdirinya negara Republik Indonesia.